

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 17 Februari 2021

PIHAK KEDUA,
Selaku Direktur RS. MITRA SIAGA



dr. **WAHYU HERU TRIYONO, M.Kes**

PIHAK PERTAMA,
Selaku Kabid Pengelolaan
Sampah & Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tegal



TRI SUSANTO, SE. M.Kes
NIP. 19640919 198502 1 001

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal

MUCHTAR MAWARDI, SKM. M.Kes
NIP. 19641210 198903 1 016





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi
Telp. (0283) 491159

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 050 / 12 / 686 / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | TRI SUSANTO, SE., M.Kes |
| NIP | : | 19640919 198502 1 001 |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 |
| Dinas/ Instansi | : | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal |
| Alamat | : | Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 2. Nama | : | dr. WAHYU HERU TRIYONO, M.Kes |
| Jabatan | : | Direktur RS. MITRA SIAGA |
| Dinas/ Instansi/ Perusahaan | : | RS. MITRA SIAGA |
| Alamat | : | Jl. Pala Raya No. 54 Dampyak |
| No.Telp/HP/Fax | : | (0283) 322550 |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hak dan kewajiban :
 - Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan berkewajiban memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Penujah.
 - Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pihak Pertama *seminggu 2 kali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap rit.*
 - Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
 - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
- Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.